



**P E N E T A P A N**

Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Zaenudin bin Nusimah**, tempat lahir Monjok, pada tanggal 10 November 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Monjok Bangket Culik, RT.004 RW.217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"** ;

**Zaeniah binti Sarti**, tempat lahir Monjok, pada tanggal 03 September 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Monjok Bangket Culik, RT.004 RW.217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"** ;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

*Hal. 1 dari hal. 12 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr.*



Agama Mataram dalam register dengan Nomor : 71/Pdt.P/2018/ PA.Mtr., tertanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/ dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Monjok Bangket Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Sarti dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mahyudin dan Nurkidep dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Sopyan Hadi, laki-laki, umur 16 tahun, (lahir tanggal 15 September 2002) dan Andi Agustiawan, laki-laki, lahir tanggal 8 Agustus 2017 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I

*Hal. 2 dari hal. 12 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr.*



dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271051011770002 atas nama Pemohon I (Zaenudin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis,

*Hal. 3 dari hal. 12 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr.*



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271054305810004 atas nama Pemohon II (Zaeniah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

**B. Saksi:**

1. **Muhammad Buhaeri bin Basari**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Kepala Lingkungan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan Monjok Bangket Culik, RT.004 RW.217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah di Lingkungan Monjok Bangket Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram pada tanggal 15 Nopember 1999 dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ber nama : Sarti dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mahyudin dan Nurkidep dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

*Hal. 4 dari hal. 12 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr.*



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama: Sopyan Hadi, laki-laki, umur 16 tahun dan Andi Agustiawan, laki-laki umur 5 bulan ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah ;

**2. Mahyuddin bin Nusiman**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas/Ketua RT, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan Monjok Bangket Culik, RT.004 RW.217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah di Lingkungan Monjok Bangket Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram pada tanggal 15 Nopember 1999 dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ber nama : Sarti dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nurkidep dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

*Hal. 5 dari hal. 12 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr.*



- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama: Sopyan Hadi, laki-laki, umur 16 tahun dan Andi Agustiawan, laki-laki umur 5 bulan ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon I dan Pemohon II sendiri serta

*Hal. 6 dari hal. 12 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr.*





didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II posita angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (foto copy Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 7 dari hal. 12 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr.*



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 1999 bertempat di Lingkungan Monjok Bangket Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Sarti dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mahyudin dan Nurkidep dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Sopyan Hadi, laki-laki, umur 16 tahun, (lahir tanggal 15 September 2002) dan Andi Agustiawan, laki-laki, lahir tanggal 8 Agustus 2017 ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

*Hal. 8 dari hal. 12 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr.*





- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyebutkan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Hal. 9 dari hal. 12 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



لا نکاح الا بولی و شاهی عدل

Artinya :

*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 November 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Monjok Bangket Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr., tanggal 13 Februari 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 10 dari hal. 12 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zaenudin bin Nusimah**) dengan Pemohon II (**Zaeniah binti Sarti**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1999 di Lingkungan Monjok Bangket Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Muhammad,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Khafidatul Amanah,S.H.,M.H. dan H.Abidin H.Achmad,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Baiq Suharti,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra.Hj.Khafidatul Amanah,S.H.,M.H.

Drs.H.Muhammad,M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H.Abidin H.Achmad,S.H.

*Hal. 11 dari hal. 12 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd.

**Baiq Suharti,S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                    |   |     |           |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Proses    | : | Rp. | 50.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. | 130.000,- |
| 3. Biaya Materai   | : | Rp. | 6.000,-   |

---

**Jumlah** : Rp. 186.000,-

( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Mataram, .....

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

P a n i t e r a

**M a r s o a n, S.H.**

*Hal. 12 dari hal. 12 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2018/PA.Mtr.*